



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 208 TAHUN 1967.

KAMI, PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa berhubung dengan dihapusnja Direktorat Djenderal Djalan Raya Sumatera Departemen Pekerdjaan Umum sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 168 tahun 1967, perlu segera memberhentikan Direktur Djenderal Djalan Raya Sumatera Departemen Pekerdjaan Umum .

Mengingat : 1. Ketetapan MPRS No. XXXIII/MPRS/1967 ;
2. Keputusan Presiden R.I. No. 163 tahun 1966 ;
3. Keputusan Presiden R.I. No. 168 tahun 1967 ;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

PERTAMA : Terhitung sedjak ditetapkannja Keputusan ini, memberhentikan dengan hormat Sdr. Ir. OMAR TOSIN dari djabatannja sebagai Direktur Djenderal Djalan Raya Sumatera Departemen Pekerdjaan Umum, dengan utjapan terima kasih atas djasa-2nja dan selandjutnja menempatkan Saudara tersebut sebagai Pegawai Tinggi diperbantukan pada Menteri Pekerdjaan Umum.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dalam Surat Keputusan ini terdapat kekeliruan akan diadakan pembedulan seperlunja.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada:

1. Semua Menteri Negara ;
2. Semua Menteri ;
3. Semua Sekdjen Departemen ;
4. Semua Dirdjen Departemen ;
5. Semua Irdjen Departemen ;
6. Kantor Urusan Pegawai ;
7. Jang bersangkutan.

Ditetapkan di : Djakarta.

Pada tanggal : 2 Nopember 1967.

PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

S O E H A R T O

DJENDERAL - TNI